

**LAPORAN AKHIR  
IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)**



**PELATIHAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
NAGARI TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI NAGARI KOTO  
TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Oleh:

Dewi Anggraini, S.IP., M.Si NIDN 0028108109	Ketua
Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si NIDN 0014058601	Anggota
Elant Firdaus No. Bp 1210833001	Anggota
Andika Purnama No. Bp 1410832010	Anggota

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **PELATIHAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG**
2. Nama Mitra Program IbDM 1 : Jorong Bukik Malintang  
Nama Mitra Program IbDM 2 : Jorong Koto Tengah  
Nama Mitra Program IbDM 3 : Jorong Rantau Jambu
3. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama : Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si
  - b. NIDN : 0028108109
  - c. Jabatan/Golongan : Penata /III c
  - d. Program Studi : Ilmu Politik
  - e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
  - f. Bidang Keahlian : Politik Lokal dan Otonomi Daerah
  - g. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : Jurusan Ilmu Politik, Gedung FISIP Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, 25163 Telp.0751-71266 Faks. 0751-71266
4. Anggota Tim Pengusul
  - a. Jumlah anggota : Dosen 1 orang
  - b. Nama anggota 1/bidang keahlian : Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si/Administrasi Publik  
Mahasiswa yang terlibat : Elan Firdaus  
: Andika Purnama
5. Lokasi Kegiatan/Mitra 1
  - a. Wilayah Mitra : Jorong Bukik Malintang Nagari Koto Tuo
  - b. Kabupaten : Sijunjung
  - c. Propinsi : Sumatera Barat
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 135 Km
6. Lokasi Kegiatan/Mitra 2
  - a. Wilayah Mitra : Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo
  - b. Kabupaten : Sijunjung
  - c. Propinsi : Sumatera Barat
  - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 140 Km
7. Lokasi Kegiatan/Mitra 3
  - a. Wilayah Mitra : Jorong Koto Tengah Nagari Koto Tuo
  - b. Kabupaten : Sijunjung

- c. Propinsi : Sumatera Barat  
d. Jarak PI ke Lokasi Mitra : 137 Km
7. Luaran Yang Dihasilkan : Pemakalah pada seminar nasional dan penulisan artikel ilmiah
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan  
7. Biaya Total : Rp. 10.038.500,-

Padang, 05 Agustus 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Politik

Kerja Tim Pengusul,




Dr. Asrialdi, M.Si  
NIP. 197309132000121002



Dewi Anggraini, S.IP, M.Si  
NIP. 98110282010122004

Menyetujui,  
Dekan FISIP



Dr. Allan Miko, M.Si  
NIP. 196206211998111001



## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat : **PELATIHAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG**

2. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si	Ketua	Politik Lokal dan Otonomi Daerah	Ilmu Politik	5
2	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si	Anggota	Administrasi Publik	Administrasi Publik	3
3	Elant Firdaus	Anggota	Mahasiswa	Ilmu Politik	2
4	Andika Purnama	Anggota	Mahasiswa	Ilmu Politik	2

3. Objek pengabdian kepada masyarakat : Masyarakat Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tengah dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
4. Masa Pelaksanaan : September-Desember 2018
5. Usulan Biaya : Rp. 10.038.500
6. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat : Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tengah dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kec IV Nagari Kabupaten Sijunjung
7. Mitra Yang Terlibat : Masyarakat Penambang emas pada Nagari Koto Tuo sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut : Jorong Bukik Malintang sebanyak 25 Kepala Keluarga, Jorong Koto Tengah sebanyak 9 Kepala Keluarga dan Jorong Rantu Jambu sebanyak 28 Kepala Keluarga
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan:
  - a. Adanya ahli fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan tambang emas dan tidak ada upaya untuk melakukan reklamasi pasca tambang, sehingga diperlukan regulasi formal berbentuk Ranperna yang mengatur tata cara reklamasi lahan pascatambang
  - b. Harus ada upaya dari pemerintah nagari untuk melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan bekas tambang untuk usaha produktif, karena semakin berkurangnya lahan pertanian produktif yang sudah beralih fungsi menjadi lahan tambang, sehingga ketika kandungan emas berkurang masyarakat bisa memanfaatkan bekas lahan tambang untuk usaha produktif
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran : Disusnya sebuah Rancangan Naskah Akademik ditingkat nagari yang mengatur masalah reklamasi lahan pasca tambang

10. Rencana luaran
  - a. Seminar nasional
  - b. Artikel ilmiah

## **RINGKASAN**

Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo telah berlangsung lama dengan segala perkembangan kegiatan pertambangannya. Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo menimbulkan dampak positif dan negative. Dampak positif misalnya meningkatnya perekonomian masyarakat yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pendidikan generasi muda. Akan tetapi dampak negatifnya juga banyak diantaranya, kerusakan lingkungan yang sangat massif, kehidupan masyarakat menjadi konsumtif, konflik ditengah-tengah masyarakat bahkan yang sangat penting adalah semakin menipisnya lahan pertanian produktif masyarakat. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak  $\pm$  85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %. Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini kandungan emas yang terdapat di Nagari Koto Tuo semakin sedikit, sementara lahan pertanian banyak yang telah berubah menjadi lahan tambang dan setelah emasnya habis tidak dilakukan reklamasi dan upaya konservasi lahan, sehingga lahan tambang tersebut dibiarkan begitu saja menjadi lahan tidur dan tidak diurus dengan baik, sehingga kondisi ini tentu saja akan berdampak pada tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya 'pemaksaan' bagi masyarakat pemilik lahan untuk melakukan reklamasi dan konservasi lahan bekas tambang menjadi lahan produktif yang pengaturannya diperlukan melalui peraturan legal formal berbentuk Peraturan Nagari tentang Reklamasi Bekas Lahan Tambang.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Pengabdian ini merupakan lanjutan pengabdian tahun sebelumnya<sup>1</sup>. Pengabdian ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik peraturan nagari tentang reklamasi lahan bekas tambang di Nagari Koto Tuo, karena dari hasil pengabdian sebelumnya di nagari tersebut belum ada peraturan yang mengatur upaya reklamasi bekas tambang emas dilakukan, sehingga menurut penulis perlu diadakan kembali pengabdian dalam bentuk pelatihan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan nagari yang mengatur tentang lahan bekas tambang dan upaya reklamasi dan konservasinya..

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) kehadirannya selalu membawa dampak positif dan negative. Dampak negative misalnya terjadi kerusakan lingkungan yang sangat massif, hilangnya beberapa bagian vegetasi, menghancurkan sebagian ekosistem asli, mengurangi keanekaragaman hayati dari spesialis asli, meningkatkan erosi dan degradasi daerah aliran

---

<sup>1</sup> Pengabdian tahun 2017 dengan judul : Pelatihan Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukit Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung yang didanai dari BOPTN Unand tahun 2017 sesuai dengan kontrak penelitian Nomor : 15/UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017

sungai, menimbulkan konflik social di tengah-tengah masyarkat, masyarakat menjadi konsumtif, angka kriminalitas meningkat dan lain sebagainya. Akan tetapi, juga akan memberikan dampak positif dari sisi ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan lainnya. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan pengembalian fungsi lahan pasca tambang maka diperlukan kegiatan reklamasi untuk mengembalikan daerah bekas tambang menjadi daerah yang layak untuk difungsikan kembali dan mendatangkan kemanfaatan ekonomis bagi masyarakat, walaupun daerah bekas tambang tersebut tidak akan seperti sebelum dilakukan kegiatan eksplorasi.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh masyarakat juga perlu memperhatikan regulasi serta factor area tambang tersebut, sehingga reklamasi yang dilakukan dapat berguna bagi makhluk hidup ataupun masyarakat sekitar area penambangan<sup>2</sup>


Kegiatan pengabdian ini akan dilakukan di tiga jorong, yaitu Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tengah dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Nagari ini terbentuk pada tahun 2002, setelah berubahnya sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari desa menjadi nagari. Nagari ini hanya berpenduduk 1704 jiwa laki-laki 865 jiwa, perempuan 839 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 420 KK, nagari ini berbatasan di sebelah Barat dengan Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, di sebelah Timur dengan Nagari Kandang Baru dan Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung, sebelah Utara dengan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung dan sebelah Selatan dengan Nagari Palangki. Nagari ini terdiri dari 3 (tiga) jorong, yaitu Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tengah dan Jorong Rantau Jambu. Nagari ini memiliki memiliki luas wilayah 806 Ha, dengan 114 Ha yang diperuntukan untuk lahan pertanian terutama petani sawah yang sebagian besar tersebar memanjang sealiran Batang Palangki dengan menggunakan pola cocok tanam padi yang mengandalkan air sungai Batang Palangki dan sebagian kecil lahan pertanian tersebut terletak di daratan yang mengandalkan sawah curah hujan. Dengan maraknya penambangan emas saat ini

---

<sup>2</sup> Dewi Anggraini, dkk. 2017. *Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang di Jorong Bukik Malintang dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung*. Jurnal Agrotropical Vol 7-No.2 Desember 2017

yang menggunakan peralatan mesin dromping dan eskapator, maka mulailah lahan pertanian, terutama sawah di tepi aliran sungai Batang Palangki yang mengalir di Nagari Koto Tuo beralih fungsi menjadi lahan tambang, yaitu tambang emas. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak  $\pm$  85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %<sup>3</sup>

**Gambar 1**  
**Peta Nagari Koto Tuo**



Sumber : Data Nagari Koto Tuo Tahun 2017

Adapun pemilik lahan pertambangan di ketiga jorong mitra adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik Lahan Bekas Tambang	Luas (ha)	Keterangan
1	M. Ardas (Mangkuto)	1 ha	Pulau Tonga/ Jorong Bukik Malintang
2	Mira Yanti	1 ha	Pulau Tonga/ Jorong Bukik Malintang
3	Jhontriol (ongku)	1 ha	Pulau Tonga / Jorong Bukik Malintang
4	Radimas	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
5	Yosef Andra	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
6	H. Ayusri Jusad (H. Ayu)	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang

<sup>3</sup> Data Kantor Wali Nagari Koto Tuo Tahun 2017

7	Guslian Toro	0,75 ha	Rangeh/ Jorong Bukik Malintang
8	Misra	0,5 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
9	Ali Syafi'i	0,5 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
10	DT. RJ Bandaro	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
11	Yeni Kornelis	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
12	Firdaus Monguong	1,5 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
13	Sarwan	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
14	Efendi	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
15	Irfan Marpelus	0,5 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
16	Dasniwar	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
17	Asripal	1,5 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
18	Aprisal Chaniago	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
19	Awarrudin	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
20	Panji Alam	1 Ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
21	Herman Suheri	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
22	Nalis	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
23	Adi Chandra	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
24	Beni Putra	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
25	Nuzuarti	1 ha	Rangeh / Jorong Bukik Malintang
26	Nusuar	1 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
27	Samsu	1 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
28	Lelo	1 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
29	S. Malin Lelo	1 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
30	Masdarman	1 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
31	Rinaldi	0,5 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
32	Wa'amilus	1 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
33	Azwir	1 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
34	Khadirun	1,5 ha	Bawah Surau Lokuok / Jorong Koto Tengah
35	Simas	1 ha	Janglango / Jorong Rantau Jambu
36	Ican	1 ha	Janglango / Jorong Rantau Jambu
37	Manduk	0,75 ha	Janglango / Jorong Rantau Jambu
38	K. Pk Sabatang	1 ha	Pulau Godang/ Jorong Rantau Jambu
39	Mahmuddin .M	1 ha	Pulau Godang / Jorong Rantau

			Jambu
40	Nopi	1 ha	Pulau Godang / Jorong Rantau Jambu
41	DT. Endah Kayo	0,25 ha	Pulau Godang / Jorong Rantau Jambu
42	Ainarni	0,25 ha	Pulau Godang / Jorong Rantau Jambu
43	Saijasni	0,25 ha	Pulau Godang / Jorong Rantau Jambu
44	Pemra	0,5 ha	Pulau Godang / Jorong Rantau Jambu
45	D.Pdk. Malin	0,5 ha	Bolou / Jorong Rantau Jambu
46	M. Rj Sampono	0,5 ha	Bolou / Jorong Rantau Jambu
47	Amrizal	1 ha	Mukandi / Jorong Rantau Jambu
48	Gusrizal	1 ha	Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
49	Yan Aprizal	1 ha	Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
50	A. Pito Bonsu	1,5 ha	Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
51	M. Dubalang	2 ha	Tanjuong/ Jorong Rantau Jambu
52	Muhari	0,5 ha	Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
53	Abkar	1 ha	Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
54	beri jon	2 ha	Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
55	RJ. Dubalang	1 ha	Tanjuong/ Jorong Rantau Jambu
56	Malidarni	1 ha	Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
57	Rosdiati		Tanjuong / Jorong Rantau Jambu
58	Ramiusni	0,75 ha	Taratak Padang / Jorong Rantau Jambu
59	Amak Iges		Taratak Padang / Jorong Rantau Jambu
60	Lenti	0,75 ha	Taratak Padang / Jorong Rantau Jambu
61	Rosmiwati	0,75 ha	Taratak Padang / Jorong Rantau Jambu
62	M. Daras	2 Ha	Tanjung/Jorong Rantau Jambu

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dengan banyaknya lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan, sehingga diperlukan upaya untuk mereklamasi lahan bekas tambang tersebut, akan tetapi tidak semua masyarakat mau dan mampu untuk melakukan upaya reklamasi lahan bekas tambang tersebut karena akan membutuhkan dana yang besar untuk usaha meratakan bekas galian tambang tersebut. Oleh sebab itu diperlukan aturan formal berupa peraturan nagari tentang Reklamasi lahan pasca tambang dengan menitik beratkan pada usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan pada lahan bekas tambang tersebut, sehingga lahan pertanian tersebut bernilai bernilai

ekonomis, misalnya dengan bercocok tanam, lahan tambang dijadikan kolam ikan dan sebagainya.

**Gambar 2.**  
**Poto-poto kegiatan tambang emas**



Pembukaan lahan tambang pada areal persawahan (Dok Walhi)



Areal sawh beralih fungsi menjadi lahan pertambangan (Dok Walhi)



Pengunaan alat berat untuk pembukaan lahan tambang (Dok Walhi)



Salah satu lahan bekas tambang yang telah direklamasi (Dok Walhi)

## 1.2. Permasalahan Mitra

Nagari Koto Tuo memiliki lahan pertanian produktif seluas 114 Ha dan 85 Ha di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambang emas. Sehingga lahan pertanian produktif yang selama ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan telah beralih fungsi menjadi tambang emas. Setelah emas nya habis akan menimbulkan cekungan dan gundukan tanah bekas lahan tambang yang dikeruk oleh mesin eskavator. Lahan yang sebelumnya diperuntukan untuk jangka panjang sekarang menjadi habis dan tidak berbentuk lagi karena aktifitas penambangan. Kondisi ini jika dibiarkan tentu akan berdampak negatif, tidak saja akan berdampak secara ekonomi, social, lingkungan bahkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang menganggur dan tidak bekerja secara produktif, karena lahan untuk pertanian tersebut sudah dihabiskan oleh aktifitas penambangan, akan terjadi konflik perebutan lahan dan akan terjadi juga arus urbanisasi secara besar-besaran dengan asumsi untuk mendapatkan pekerjaan di kota yang lebih baik.

Selama ini, bekas tambang hanya dibiarkan saja terbengkalai dan tidak dikelola lagi oleh pemilik lahan dengan alasan keterbatasan dana untuk melakukan upaya reklamasi. Pemerintah nagari dituntut untuk proaktif mendorong masyarakat untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang dengan membuat basis legalnya. Oleh sebab itu diperlukan upaya kongkrit untuk membangun kesepahaman antara masyarakat pelaku penambang dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan-persoalan yang akan

ditimbulkan pasca aktifitas tambang selesai. Diperlukan upaya pengorganisasian dan pembuatan aturan legal formal berupa peraturan nagari tentang reklamasi bekas lahan tambang berdasarkan kearifan local masyarakat setempat

## **BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

### **2.1. Solusi**

Ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini, yaitu :

- a. Terbangunya kapasitas (semangat dan kemampuan) masyarakat di Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tengah dan Jorong Rantau jambu Nagari Koto Tuo untuk membentuk organisasi pengelolaan bekas lahan tambang emas rakyat menjadi lahan pertanian produktif. Ini sudah dilaksanakan pada saat dilakukannya pengabdian tahun 2017, pada saat pengabdian berlangsung sudah ada beberapa tokoh masyarakat yang bersedia untuk membentuk organisasi dalam pengelolaan bekas lahan tambang dengan terlebih dahulu membuat lahan percontohan reklamasi bekas lahan tambang tersebut
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola dan melestarikan bekas lahan tambang emas rakyat menjadi lahan pertanian produktif dengan berbagai model reklamasi yang bisa diterapkan pada bekas lahan tambang tersebut. Tahapan ini juga sudah dilaksanakan pada saat pengabdian tahun 2017
- c. Membangun kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah nagari tentang pentingnya reklamasi bekas lahan tambang emas dalam bentuk peraturan nagari. Tahapan ini juga sudah dilaksanakan pada saat pengabdian tahun 2017. Sudah ada tokoh masyarakat yang telah melakukan reklamasi bekas lahan tambang menjadi usaha produktif dengan menanami lahan mereka dengan semangka dan padi
- d. Memfasilitasi perumusan basis legal berupa Peraturan Nagari tentang pengelolaan bekas lahan tambang emas menjadi lahan pertanian produktif. Tahapan ini menjadi focus pada pengabdian tahun 2018 ini

**Out put/hasil yang diharapkan, dilengkapi Indikator keberhasilan dengan tolak ukur kualitatif, kuantitatif, waktu dan tempat.**

No	Out Put	Indikator Keberhasilan	Waktu	Tempat
1.	Terbentuknya organisasi masyarakat pengelola bekas lahan tambang emas menjadi lahan pertanian produktif di Nagari Koto Tuo	Disahkannya organisasi masyarakat pengelola bekas lahan tambang emas rakyat menjadi lahan produktif di Nagari Koto Tuo yang memiliki AD/ART yang jelas, memiliki badan hukum dan terdaftar di Kantor Kesbang Linmas Pol serta Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sebagai contoh model reklamasi bekas lahan tambang menjadi lahan pertanian produktif.	Mei – Juni 2017	Jorong Bukit Malintang, Jorong Koto Tangah dan Jorong Rantau Jambu
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengelola dan melestarikan bekas lahan tambang emas rakyat menjadi lahan pertanian produktif dengan berbagai model reklamasi yang bisa diterapkan pada bekas lahan tambang tersebut.	Diadakannya pelatihan bagi anggota organisasi masyarakat pengelola bekas lahan tambang menjadi lahan produktif	Juli-Agustus –2017	Jorong Bukit Malintang, Jorong Koto Tangah dan Jorong Rantau Jambu
3.	Membangun kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah nagari tentang pentingnya reklamasi bekas lahan tambang emas dalam bentuk peraturan nagari.	Disepakatinya perumusan naskah akademik rancangan peraturan nagari tentang reklamasi lahan pasca tambang	September– Oktober 2017	Jorong Bukit Malintang, Jorong Koto Tangah dan Jorong Rantau Jambu
4.	Dirumuskannya Peraturan Nagari Koto Tuo tentang pengelolaan bekas lahan tambang emas menjadi lahan pertanian produktif.	Disahkannya Peraturan Nagari mengenai pengelolaan bekas lahan tambang emas rakyat menjadi lahan pertanian	November 2018	Jorong Bukit Malintang, Jorong Koto

		produktif		Tangah dan Jorong Rantau Jambu
--	--	-----------	--	--------------------------------

## 2.2. Target Luaran

Ada beberapa target dalam pengabdian ini

- a. Disusnya Draf Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di Nagari Koto Tuo
- b. Hasil pengabdian akan presentasikan dalam pertemuan ilmiah nasional
- c. Hasil penelitian akan diterbitkan dalam artikel ilmiah nasional

## BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu :

- a. Riset /observasi awal tentang Keberadaan lokasi-lokasi tambang rakyat yang tersebar di Nagari Koto Tuo
- b. Sosialisasi tentang keberadaan tambang emas dan implikasinya terhadap sector perekonomian masyarakat nagari
- c. *Suces Story* Reklamasi Lahan tambang di berapa Daerah
- d. Nilai ekonomis dalam upaya reklamasi lahan tambang di Nagari Koto Tuo
- e. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang
- f. Nota kesepaham dan kesepakatan bersama dan sekaligus penutup.
- g. Pembuatan Peraturan nagari tentang reklamasi lahan bekas tambang

## BAB 4. KELAYAKAN PERGURUN TINGGI

Pengabdian ini dilakukan di bawah koordinasi Prodi Ilmu Politik, FISIP Unand. Prodi ilmu politik merupakan sebuah prodi yang yang konsen dalam pengkajian dinamika politik local dan berkontribusi dalam membeikan solusi terhadap persoalan ditingkat nagari/desa di Sumatera Barat terkait dengan dinamika politik local. Salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi Ilmu Politik adalah Legal drafting yang sangat berguna sekali dalam merumuskan/menyusun

peraturan ditingkat local (Peraturan nagari). Ketua pengabdian sendiri telah melakukan beberapa riset mengenai persoalan aktivitas penambangan emas rakyat di Kabupaten Sijunjung, di antaranya : 1). Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan *Good Mining Practice* Di Provinsi Sumatera Barat, penelitian tahun 2018; 2) Respon pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penelitian tahun 2016; 3) Optimalisasi Penerapan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Potensi Konflik Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung. Penelitian Tahun 2016; 4). Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung. penelitian tahun 2017

Pengabdian ini di disupport oleh dosen dari prodi Ilmu Administrasi Publik, serta melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa yang penelitiannya juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam di mana, ketua tim pengabdian sekaligus bertindak sebagai salah satu pembimbing proposal mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian ini. Pengabdian ini ketuanya Dewi Anggraini, S.IP.M.Si. Adapun personalia yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini adalah:

No	Nama	Jabatan	Job Deskripsi	Kepakaran
1	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas pengabdian</li> <li>- Membuat laporan Kemajuan</li> <li>- Membuat laporan akhir</li> <li>- Mempresentasikan hasil pengabdian.</li> </ul>	- Politik Lokal dan otonomi daerah
2	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan instrument pengabdian</li> <li>- Merumuskan materi pengabdian</li> <li>- Fasilitator kegiatan pengabdian</li> </ul>	- Administrasi Publik

3	Elant Firdaus	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan ATK</li> <li>- Mengurus izin pengabdian</li> <li>- Penyiapan SPPD</li> <li>- Membantu fasilitator</li> </ul>	-
4	Andika Purnama	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan ATK</li> <li>- Mengurus izin pengabdian</li> <li>- Penyiapan SPPD</li> <li>- Membantu fasilitator</li> </ul>	-

## **BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aktivitas pertambangan emas di beberapa nagari se Kabupaten Sijunjung, belakangan ini kian marak dan semakin massif dilakukan. Kegiatan pertambangan emas rakyat (PETI) dilakukan tidak saja pada sepantaran aliran sungai saja akan tetapi jauh menghabiskan lahan-lahan pertanian produktif masyarakat, terutama lahan sawah dan kebun karet. Dengan teknik pengelohan tambang tidak saja menggunakan mesin dompeng tetapi juga dengan eskavator, yang pembukaan lahannya semakin meluas dan dalam, dan ketika kandungan emasnya habis maka lahan tambang tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa adanya upaya reklamasi pasca tambang. Sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, degradasi lahan pertanian, tercemarnya aliran sungai dan konflik sesama masyarakat, dan masalah social lainnya. Kondisi pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung juga tidak terlepas dari kerusakan lingkungan tersebut dan tidak ada upaya dari masyarakat dan pemerintahan nagari untuk melakukan reklamasi lahan tambang, sehingga areal pertanian semakin sempit.

Nagari ini memiliki memiliki luas wilayah 806 Ha, dengan 114 Ha yang diperuntukan untuk lahan pertanian terutama petani sawah yang sebagian besar tersebar memanjang sealiran Batang Palangki dengan menggunakan pola cocok tanam padi yang mengandalkan air sungai Batang Palangki dan sebagian kecil lahan pertanian tersebut terletak di daratan yang menggandalkan sawah curah hujan. Dengan maraknya penambangan emas saat ini yang menggunakan peralatan mesin dompeng dan eskapator, maka mulailah lahan pertanian, terutama sawah di tepi aliran sungai Batang Palangki yang mengalir di Nagari Koto Tuo beralih fungsi menjadi lahan tambang emas. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak  $\pm$  85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara itu, hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari

sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %<sup>4</sup>. Kondisi ini jika dibiarkan saja maka beberapa tahun ke depan masyarakat akan kesulitan secara ekonomi dan tentu saja akan berdampak pada aspek lainnya, terutama tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Semenjak tahun 2016, ketika kegiatan tambang emas ilegal dilakukan penertiban oleh aparat kepolisian dan satpol PP Kabupten Sijunjung dengan adanya kewajiban pengurusan izin (IUP) ke Dinas ESDM Provinsi menjadikan aktivitas tambang emas di kedua jorong menjadi terhambat dan tidak berlanjut lagi, kondisi ini juga diperparah oleh semakin menipisnya kandungan emas yang terdapat di lahan-lahan masyarakat. Sementara lahan pertanian produktif yang sebelumnya dijadikan kawasan tambang dan tidak dilakukan reklamasi atas lahan tersebut, sehingga kehidupan masyarakat kembali mengandalkan sector pertanian dan perkebunan, akan tetapi apa daya lahan semakin menipis. Kondisi ini jika dibiarkan akan mengancam kelangsungan dan keberadaan sector ekonomi masyarakat dan akan menimbulkan kerawanan social ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kajian akademik mengenai reklamasi lahan pasca tambang di Nagari Koto Tuo.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018 di Kantor Wali Nagari Koto Tuo. Kegiatan pengabdian ini menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber dari tim pengabdian. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Sekretaris Nagari Koto Tuo dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua tim pengabdian. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari ketua-ketua lembaga nagari dan pemuka masyarakat. Pengabdian ini dilakukan dalam empat sesi. Sesi pertama tentang Sukses Story Reklamasi Lahan tambang di beberapa Daerah. Sesi Kedua tentang Nilai ekonomis dalam upaya reklamasi lahan tambang di Nagari Koto Tuo. Sesi ketiga tentang Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang. Sesi keempat, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama dan sekaligus penutup.

### **5.1. *Suces Story Reklamasi Lahan Tambang di berapa Daerah***

Sesi ini dipandu oleh Bapak Syaifuddin Islami, seorang pengiat lingkungan. Pada sesi ini diambil beberapa daerah yang telah sukses dalam melakukan reklamasi lahan tambang, missal Kota Sawahlunto, di mana telah sukses dalam menjadikan bekas tambang batu bara sebagai tempat

---

<sup>4</sup> Data Kantor Wali Nagari Koto Tuo Tahun 2017

pariwisata dengan moto “ kota tambang yang berbudaya”. Ada juga di Kabupaten Dharmasraya yang menjadikan bekas lahan tambang sebagai kolom ikan dan tempat ternak itik. Ada beberapa daerah yang telah melakukan reklamasi lahan tambang. Syarat utama untuk melakukan reklamasi adalah komitmen antara masyarakat pelaku tambang dengan pemerintah daerah terutama pemerintahan nagari, kemudian harus dituangkan dalam bentuk peraturan di nagari, bisa berbentuk pertauran nagari atau keputusan wali nagari. Dalam pembahasan pada sesi ini terdapat beberapa kendala dalam melakukan reklamasi lahan tambang, yaitu : *pertama*, terbatasnya dana masyarakat untuk melakukan upaya reklamasi/pendataran kembali bekas lahan tambang yang sudah menjadi tumbukan material pasir dan batu dan kalau dilakukan upaya mendatarkan lahan tersebut akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara dana masyarakat yang dihasilkan dari tambang emas terdahulu sudah di belanjakan pada berbagai kebutuhan dan masyarakat juga tidak memiliki dana saving untuk melakukan pendataran tanah bekas lahan tambang tersebut. *Kedua*, sulitnya akses ke lokasi-lokasi tambang, karena lokasi tambang rata-rata harus menyeberang sungai Batang Palangki, dan hanya bias dilalui dengan kendaraan roda dua saja dan ada malahan yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda dua, sehingga kondisi ini akan berakibat sulitnya masyarakat untuk melakukan berbagai usaha di bekas lahan tambang tersebut. *Ketiga*, kurang sepehamnya masyarakat pemilik lahan untuk mengembangkan usaha produktif di lahan mereka masing-masing dan adakalanya pemilik lahan bekas tambang acuh tak acuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan selama ini oleh beberapa masyarakat yang mencoa untuk melakukan usaha pertanian produktif dilahan bekas tambang mereka. *Keempat*, pemilik lahan bekas tambang tidak hanya pribadi-pribadi, akan tetapi juga dimiliki kaum dan suku, sehingga hal ini juga akan menjadi kendala dalam pemufakatan tentang pemakaian bekas lahan tambang untuk usaha-usaha produktif. *Kelima*, adanya kesulitan dalam menentukan tapal batas bekas lahan tambang karena batas dan patokan sepadan sudah tidak jelas lagi, kondisi ini tentu juga akan menghambat karena akan terjadi perebutan lahan kalau seandainya ada satu kelompok/atau satu pemilik lahan yang berhasil dalam pengembangan usaha-usaha produktif pada lahan bekas tambang tersebut. Akan tetapi peserta pelatihan yang didukung oleh aparat pemerintahan nagari termasuk ketua BPAN bertekad memperjuangkan dana dalam RKP Nagari Koto Tuo tahun 2019 untuk *pilot project* lahan tambang untuk dilakukan reklamasi dan akan di usulkan juga dengan program inovasi desa dari wilayah bekas tambang dan setelah itu

pemerintah nagari lewat Sekretaris Nagari juga berkomitmen untuk membuat naskah akademik rancangan peraturan nagari tentang reklamasi lahan pasca tambang di Nagari Koto Tuo

## **5.2. Nilai ekonomis dalam upaya reklamasi lahan tambang di Nagari Koto Tuo**

Pada sesi ini difasilitasi oleh Bapak Berijon Iskanto, seorang praktisi pertanian yang berasal dari Nagari Koto Tuo sendiri, tokoh masyarakat yang sudah sukses melakukan reklamasi lahan tambang menjadi usaha bernilai produktif dengan meratakan bekas lahan tambang menjadi lahan cabe. Dari 1,5 Ha lahan yang di reklamasi sudah menghasilkan 10 ton cabe. Dari lebih kurang 100 juta modal awal reklamasi, sampai saat pengabdian dilakukan di Nagari Koto Tuo sudah menghasilkan lebih kurang 250 juta penjualan cabe yang sudah dipanen. Pada sesi ini peserta di motivasi untuk melakukan upaya reklamasi lahan tambang masing-masing. Upaya pertama untuk reklamasi tersebut dengan menginvestasikan kembali hasil tambang yang telah dilakukan di awal-awal pembukaan lahan tambang. Jadi untuk keiatan tambang pertama dana yang didapatkan dikumpulkan terlebih dahulu sebagai dana jaminan untuk melakukan upaya reklamasi. Kendala nya banyak lahan yang kandungan emasnya sedikit sehingga masyarakat kesulitan untuk menggumpulkan dana reklamasi. Di samping itu, masyarakat terkendala dengan status kepemilikan lahan yang masih berstatus tanah ulayat kaum dan kadangkala juga diwarnai dengan konflik antarsesama anggota kaum

## **5.3. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang**

Sesi ini difasilitasi oleh Dewi Anggraini, Ketua Tim Pengabdian dari Jurusan Ilmu Politik. Setelah uraian *success story* reklamasi dan nilai ekonomis yang didapatkan dari reklamasi lahan pasca tambang, maka masyarakat dan pemerintah nagari melalui Sekretaris Nagari, Ketua BPAN, Ketua KAN dan Ketua-ketua lembaga serta tokoh masyarakat Nagari Koto Tuo sepakat untuk meuangkan gagasan tentang reklamasi lahan pasaca tambang melalui aturan formal yaitu melalui penyusunan naskah akademik rancangan peraturan nagari tentang reklamasi lahan pasca tambang. Pelatihan ini dimulai dari mengidentifikasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo, permasalahan pasca tambang yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan semakin sempitnya lahan pertanian produktif masyarakat. Di samping itu, dirumuskan juga landasan filosofis, yuridis dan sosiologis perlunya dibuat naskah akademik

rancangan peraturan nagari tersebut. Pelatihan ini, dilanjutkan dengan membentuk tim kecil yang akan menyusun secara lengkap naskah akademik rancangan peraturan nagari tersebut, tim ini dipimpin oleh Sekretaris Nagari Koto Tuo dan akan mengkonsultasikan juga kepada pemerintahan Kabupaten Sijunjung

#### **5.4. Nota kesepaham dan Kesepakatan bersama**

Sesi terakhir dilanjutkan dengan membuat kesepahaman dan kesepakatan dan kesepakatan bersama masyarakat Nagari Koto Tuo, yaitu : *pertama*, masyarakat Nagari Koto Tuo menyatakan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan selama ini adalah illegal dan termasuk pada PETI. *Kedua*, masyarakat mengakui ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan tersebut. *Ketiga*, masyarakat menyatakan juga dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut berakibat semakin sempitnya lahan pertanian produktif, sementara 80 % masyarakat Nagari Koto Tuo adalah petani sawah dan kebun karet. *Keempat*, masyarakat sepakat akan dibentuk zona/lokasi sebagai *pilot project* reklamasi lahan tambang yang dikelola bersama dengan pemerintahan nagari. *Kelima*, masyarakat sepakat akan membuat usulan RKP Nagari tahun 2019 dengan bantuan dana untuk kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. *Keenam*, masyarakat juga sepakat akan menyusun rancangan naskah akademik tentang reklamas lahan pasca tambang dengan di Pemerintah Nagari Koto Tuo sebagai *leading sector* nya.

## **BAB VI. KESIMPULAN**

Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo telah berlangsung lama dengan segala perkembangan kegiatan pertambangannya. Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo menimbulkan dampak positif dan negative. Dampak positif misalnya meningkatnya perekonomian masyarakat yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pendidikan generasi muda. Akan tetapi dampak negatifnya juga banyak diantaranya, kerusakan lingkungan yang sangat massif, kehidupan masyarakat menjadi konsumtif, konflik ditengah-tengah masyarakat bahkan yang sangat pentin adalah semakin menipisnya lahan pertanian produktif masyarakat. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak ± 85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi

menjadi penambang emas sebanyak 70 %. Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini kandungan emas yang terdapat di Nagari Koto Tuo semakin sedikit, sementara lahan pertanian banyak yang telah berubah menjadi lahan tambang dan setelah emasnya habis tidak dilakukan reklamasi dan upaya konservasi lahan, sehingga lahan tambang tersebut dibiarkan begitu saja menjadi lahan tidur dan tidak diurus dengan baik, sehingga kondisi ini tentu saja akan berdampak pada tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya 'pemaksaan' bagi masyarakat pemilik lahan untuk melakukan reklamasi dan konservasi lahan bekas tambang menjadi lahan produktif yang pengaturannya diperlukan melalui peraturan legal formal berbentuk Peraturan Nagari tentang Reklamasi Bekas Lahan Tambang.

## REFERENSI

- Budiman , Arief .1996. *Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Cramedia
- Feith, Herbert , Cnstle ,lance, ed. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta LP3ES.
- Koentowijoyo (1992), *Masalah Tanah dan Runtulnya Mitos Negara*. Yogyakarta: LPRP
- Mitchell, Bruce dkk. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 2003
- Nirahua, S.E.M., *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak*, melalui: [www.fhukum-unpatti.org](http://www.fhukum-unpatti.org),  
<http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebijakan+daerah+tentang+pertambangan+liar&source>,
- Pohan, Mangara P. dan Ridwan Arief. *Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan Sanggah Kalimantan Barat*, Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun 2006, Pusat Sumber Daya Geologi
- Sudrajat , Nandang.2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Siallagan. 2010. *Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor)*, Institut Pertanian Bogor

Wahyono, Ary. *Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI)*, Komunika Vol 9 No 2 2006 51-62. Melalui

Wargakusumah , Hasan. 1992. *Hukum Agraria I: Buku Pan&Mn Mahasiswa*. Jakarta: Grameiia

Wignjosoebroto, Soetandyo.1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-Politik Perkembangan Hukum di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pres.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usaha Pertambangan Mieral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Photo Kegiatan







## Surat Pernyataan Ketua Pengusul



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK

Kampus Uluah Lima Mane, Padang - 25185,

tel: (0751) 71288, Fax: 71266

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENGABDIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Anggrani, S.IP.,M.Si

NIDN : 0028108109

Pangkat / Golongan : Penata/III c

Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

**"PELATIHAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN NAGARI TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI  
NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG**

yang diusulkan dalam skema Penelitian Dosen Pemula untuk tahun anggaran 2018 bersifat **original, bukan duplikasi dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Padang, 05 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Mengetahui,  
Dekan FISIP

Dr. Alfan Miko, M.Si  
NIP. 196206211998111001



Dewi Anggrani, S.IP.,M.Si  
NIP 198110282010122084

